

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya suami terpidana didalam memenuhi kewajiban nafkah untuk keluarganya tidak terlepas dari kondisi Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, dalam hal ini suami terpidana yang sedang menjalani pidana di Lapas Klas IIA Serang tetap diberikan hak untuk berkomunikasi dengan baik melalui waktu kunjungan ke dalam Lapas. Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh seorang suami terpidana didalam memenuhi kewajibannya memberikan nafkah yaitu dengan cara bekerja semampunya selama berada di dalam Lapas sehingga menghasilkan uang dan hasilnya diberikan kepada Istri dan anak-anaknya, selain itu juga ada yang mengizinkan istrinya untuk bekerja diluar rumah karena sudah tidak ada lagi harta atau usaha milik suami yang bisa dikelola, kemudian ada juga yang mengizinkan istrinya untuk mengelola usaha dan harta milik suami untuk dijadikan penghasilan, dan yang terakhir ada dari mereka yang sedang menjalani pidana di Lapas Serang meminta tolong kepada keluarga ataupun saudaranya yang lain untuk memberikan bantuan nafkah bagi keluarganya yang ditinggalkan dan hal tersebut dijadikan hutang, apabila setelah bebas nanti akan diganti sesuai dengan jumlah yang sudah diberikan kepada keluarga suami terpidana yang ditinggalkan.

2. Di dalam upaya suami terpidana memenuhi kewajiban nafkah bagi keluarganya juga terkadang menemui kendala-kendala yang ada di internal suami terpidana sendiri dan juga internal Lapas, dari internal suami terpidana yaitu tidak memiliki keinginan atau kurangnya minat untuk mengikuti kegiatan kerja yang sudah disediakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan, selain itu juga kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para narapidana. Padahal pihak Lembaga Pemasyarakatan sendiri sudah memiliki bidang khusus yang menangani kegiatan kerja bagi terpidana di dalam Lapas, namun hal tersebut tidak banyak dimanfaatkan oleh para terpidana untuk mengasah kemampuan ataupun yang sudah memiliki keahlian dapat dipekerjakan yang pada akhirnya akan menghasilkan uang yang bisa digunakan oleh terpidana sendiri. Sedangkan dari kendala internal dari pihak Lapas yaitu pengelolaan dibagian kegiatan kerja yang masih terlihat tebang pilih didalam memberikan kegiatan kerja bagi narapidana, masih digunakan sistem konvensional didalam pemesanan dan pemasaran hasil kerja narapidana.
3. Berbagai pendapat ulama-ulama menyatakan bahwa kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya tidak membatasi jumlahnya, menurut keterangan kalangan ulama Syafi'iyah tidak membatasi jumlah nafkah pada batas kecukupan saja, akan tetapi mereka berpendapat bahwa ukurannya adalah syari'at, walau mereka sepakat dengan ulama-ulama Hanafi dalam hal mempertimbangkan kondisi suami dari segi kemudahan dan kesulitannya.

B. Saran-Saran

1. Pelaksanaan dalam menunaikan kewajiban nafkah bagi suami terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang masih terkendala oleh permasalahan yang berasal dari Internal warga binaan pemasyarakatan sendiri yang kurang memahami tentang kewajiban nafkah terhadap keluarga, malas dalam mengikuti kegiatan kerja dan tidak memiliki keahlian. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari pihak Pemerintah, dalam hal ini institusi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang, untuk memberikan pembinaan dan bimbingan yang lebih intensif kepada warga binaan pemasyarakatan yang sudah bertatus suami dan memiliki keluarga.
2. Kendala yang kedua yaitu di dalam internal Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang. Peneliti menemukan fakta bahwa terdapat sistem yang tidak berjalan antara seksi kegiatan kerja dengan seksi pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan anak didik, sehingga pembinaan di bidang kegiatan kerja kurang berjalan maksimal, yang idealnya jumlah dari warga binaan pemasyarakatan yang mengikuti kegiatan kerja yaitu 10 persen dari isi kapasitas Lapas, namun pada kenyataannya hanya 4 persen warga binaan pemasyarakatan. Hal ini juga bisa merupakan pengaruh dari internal warga binaan pemasyarakatan itu sendiri.
3. Selain itu juga peneliti menemukan kendala dalam bidang pemasaran hasil kegiatan kerja warga binaan pemasyarakatan, sehingga modal kerja yang ada tidak berputar dan hasil karya kerja warga binaan pemasyarakatan banyak

yang tidak terjual. Saat ini pihak pengelolaan hasil kegiatan kerja masih menggunakan metode pemasaran konvensional, tidak memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada dan berkembang saat ini. Peneliti menyarankan agar menggunakan metode online baik untuk penjualan hasil kerja warga binaan pemsyarakatan ataupun menawarkan pekerjaan yang bersifat jasa (pengelasan, menjahit dan perkayuan).

4. Dengan adanya kendala-kendala yang ditemukan di atas, peneliti juga menemukan warga binaan yang bisa memberikan nafkah kepada keluarganya dengan cara ikut membantu petugas dalam kegiatan kerja dan membantu sesama warga binaan yang kemudian memberinya upah dan dikumpulkan untuk keluarganya.
5. Nafkah itu wajib diberikan oleh suami terhadap keluarganya sesuai dengan kemampuannya dalam kondisi apapun, baik suami yang bertatus terpidana, terlebih suami yang tidak terlibat masalah hukum, karena ini merupakan kewajiban suami dan hak istri dalam hubungan rumah tangga dengan maksud dan tujuan terciptanya keluarga yang harmonis. Hal ini dilakukan agar tercapainya cita-cita dan asas sistem pemsyarakatan yang tidak hanya memulihkan kehidupan saja, melainkan hidup serta penghidupan warga binaan pemsyarakatan itu sendiri.